



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03
P A D A N G

PUTUSAN

Nomor : 71 -K / PM I-03 / AD /VI / 2017

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Muhammad Mukhlis
Pangkat / NRP	:	Praka/31071230480885
Jabatan	:	Ta Kodim 0318/Natuna
Kesatuan	:	Kodim 0318/Natuna
Tempat tanggal lahir	:	Langsa, 21 Agustus 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Militer Kodim 0318/Natuna.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WPSelaku Papera Nomor : Kep/34A//2017 tanggal 29 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 59/ K / AD / I-03 / VI / 2017 tanggal 13 Juni 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/71-K/PMI-03/ AD /VI / 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penetapan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 71-K/ PM I-03 / AD / VI / 2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /59-K/ AD / I-03 / VI / 2017 tanggal 13 Juni 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon agar barang bukti :

1. Berupa Surat:

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Personel Luar Formasi Bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani a.n Komandan Kodim 0318/Natuna Plh. Perwira Seksi Personel Kapten Inf Erwin Yudra Syahputra NRP 21950004720174.

2. Barang-barang : N i h i l

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribulima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 06/ A-06/ III/2017/ Idik / I / 6-3 Natuna tanggal 9 Maret 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom I / 6-3 Natuna.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditur Militer I-03 Padang, berdasarkan :

- Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/692/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
- Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/886 /VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
- Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/878/IX/2017 tanggal 11 September 2017.

3. Bahwa terhadap surat panggilan yang diajukan oleh Kepala Oditur Militer I-03 Padang tersebut, pihak kesatuan melalui Plh Pasipers An. Dandim 0318/ Natuna sebagaimana Surat Nomor : B / 748 / XI / 2017 tanggal 17 November 2017 menyatakan Terdakwa Muhammad Mukhlis Praka, NRP.31071230480885 tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan Desersi TMT 02 Januari 2017.

Menimbang: Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan meskipun telah dilakukan pemanggilan persidangan oleh Kepala Oditur Militer I-03 Padang lebih dari 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan Terdakwatidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan Desersi TMT 02 Januari 2017 sebagaimana surat dari Plh Pasipers An. Dandim 0318/ Natuna Nomor : B / 748 / XI / 2017 tanggal 17 November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari KesatuanTerdakwa sebagaimana tersebut diatas maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter,Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan OditurMiliter pada Oditurat Militer I-03 Padang NomorSdak :59-K/AD/I-03/VI/2017tanggal 13Juni 2017Terdakwa telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Makodim 0318/Natuna Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukantindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. BahwaTerdakwa anggota TNI AD yang berdinan di Kodim 0318/Natuna dengan Jabatan Ta Kodim 0318/Natuna sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0318/Natuna dan atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Desember 2016.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0318/Natuna tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Komando Atas dan satuan jajaran lainnya namun tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa diduga yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa pada tanggal 30 November 2016 menjalani pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer I-03 Padang untuk pertama kalinya dalam perkara penyalahgunaan Narkotika namun karena Terdakwa statusnya tidak ditahan, sambil menunggu Sidang berikutnya, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansatnya.
6. Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0318/Natuna Nomor B/173/111/2017 tanggal 18 Maret 2017 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Dandim 0318/Natuna sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 atau selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0318/Natuna, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Serka Wasmantoro (Saksi-1) dan Serka Ade Sutiadi Kusnadi (Saksi-2) namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawa sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang: Bahwa atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang: Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Wasmantoro
Pangkat / NRP	: Serka/21020229811280
Jabatan	: Batimin Pers
Kesatuan	: Kodim 0318/Natuna
Tempat tanggal lahir	: Brebes (Jateng), 28 Desember 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0318/Natuna.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas di Kodim 0318/ Natuna antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan desersi namun Saksi tahu Terdakwa sebelumnya mendapatkan panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer Padang sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika, kemudian oleh Kesatuan dibuatkan Surat Perintah untuk melaksanakan panggilan sidang dengan Nomor Sprin / 196 / XI / 2016 tanggal 29 Nopember 2016 dan juga diterbitkan surat jalan dengan SIJ yang sama tmt pemberangkatan 26 Nopember 2016 s/d 2 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelephon oleh Terdakwa yang mengatakan sudah menjalani sidang pertama di Pengadilan Militer Padang dan akan dilakukan sidang berikutnya menunggu panggilan lagi, kemudian pada tanggal 2 Desember 2016 Saksi menghubungi Terdakwa lewat Hp namun tidak aktif dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan oleh Kesatuan dilaporkan desersi Tmt 2 Nopember 2016.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan desersi tidak ada membawa senjata api dan atau barang inventaris dari Kesatuan yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan dan maupun tertulis sehingga Komandan Kesatuan menyarankan untuk diproses tentang masalah kasus desersinya
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan desersi, Kesatuan tidak sedang disiagakan dalam suatu tugas operasi

Saksi-2:

Nama lengkap : Ade Sutiadi
Pangkat / NRP : Serka/21050030870484
Jabatan : Bamin Pers
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 30 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0318/Natuna.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0318/ Natuna semenjak tanggal 3 Desember 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan desersi yang Saksi ketahui Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi dirinya telah mendapat panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer Padang sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Narkotika, kemudian oleh Kesatuan dibuatkan Surat Perintah untuk melaksanakan panggilan sidang dengan Nomor Sprin / 196 / XI / 2016 tanggal 29 Nopember 2016 dan juga diterbitkan surat jalan dengan SIJ yang sama tmt pemberangkatan 26 Nopember 2016 s/d 2 Desember 2016.
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, Saksi mendapat informasi dari Serka Wasmanoro (Saksi-1) bahwa Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 mengatakan Terdakwa sudah menjalani sidang pertama di Pengadilan Militer Padang dan akan dilakukan sidang berikutnya menunggu panggilan lagi, kemudian pada tanggal 2 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Hp namun tidak aktif dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana halnya Terdakwa, bersama siapa, kalau dilihat dari surat jalannya Terdakwa pergi dengan tujuan ke Padang untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer Padang dan pada saat Terdakwa melakukan desersi tidak ada membawa senjata api dan atau barang inventaris dari Kesatuan yang dipertanggungjawabkan kepadanya.
6. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, tertulis maupun mengirimkan berita per telepon dan dalam hal ini Komandan Kesatuan menyarankan untuk diproses tentang masalah kasus desersinya.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Padang namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kasdim 0318/ Natuna an. Dandim 0318/ Natuna Nomor : B / 172 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017 dan surat Nomor : B / 173 / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditujukan kepada Danrem 033/ WP, perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka M. Mukhlis NRP. 31071230480885 Ta Kodim 0318/Natuna dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Plh Pasipers An.Dandim 0318/ Natuna sebagaimana Surat Nomor : B / 748 / XI / 2017 tanggal 17 November 2017 menyatakan Terdakwa Muhammad MukhlisPraka, NRP.31071230480885 tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan Desersi TMT 02 Januari 2017samapai sekarang dan belum kembali ke satuan.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Personel Luar Formasi Bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani a.n Komandan Kodim 0318/Natuna Plh. Perwira Seksi Personel Kapten Inf Erwin Yudra Syahputra NRP 21950004720174.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 8(delapan) lembar daftarabsensi An.Muhammad Mukhlis,PrakaNRP. 31071230480885TMTbulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 8 (delapan) lembar surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0318/Natuna, Jabatan Ta Kodim 0318/Natuna dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mendapatkan panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer Padang sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika, kemudian oleh Kesatuan dibuatkan Surat Perintah untuk melaksanakan panggilan sidang dengan Nomor Sprin / 196 / XI / 2016 tanggal 29 Nopember 2016 dan diterbitkan surat ijin jalan (SIJ) tmt pemberangkatan 26 Nopember 2016 s/d 2 Desember 2016.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib Serka Wasmantoro (Saksi-1) ditelephon oleh Terdakwa yang mengatakan sudah menjalani sidang pertama di Pengadilan Militer Padang dan sidang berikutnya akan menunggu panggilan, kemudian pada tanggal 2 Desember 2016 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hp namun tidak aktif dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan desersi tidak ada membawa senjata api dan atau barang inventaris dari Kesatuan yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan dan maupun tertulis sehingga Komandan Kesatuan menyarankan untuk diproses kasus desersinya.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menghindari tanggung jawab terhadap perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam proses persidangan dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kasdim 0318/ Natuna an. Dandim 0318/ Natuna Nomor : B / 172 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017 dan surat Nomor : B / 173 / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditujukan kepada Danrem 033/ WP, perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka M. Mukhlis NRP.31071230480885 Ta Kodim 0318/ Natuna dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa ijin (THTI) di Kesatuannya sejak tanggal 1 Desember 2016, hal itu sesuai dengan daftar Absensi Personel Luar Formasi Bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani a.n Komandan Kodim 0318/Natuna Plh.Perwira Seksi Personel Kapten Inf Erwin Yudra Syahputra NRP. 21950004720174.
8. Bahwa benar berdasarkan surat dari Plh Pasipers An.Dandim 0318/ Natuna sebagaimana Surat Nomor : B / 748 / XI / 2017 tanggal 17 November 2017 menyatakan Terdakwa Muhammad MukhlisPraka, NRP.31071230480885 tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan Desersi TMT 02 Januari 2017 sampai sekarang dan belum kembali ke satuan.
9. Bahwa benar sampai saat perkara Terdakwa diputus pada tanggal 30 November 2017, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 394 (tiga ratus dua puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta dilakukannya secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

11. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa tentu mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas namun prosedur perijinan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan demikian pula dengan permohonan pidananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 30 November 2017, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2017
yaitu selama 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hari.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa izin "

Unsur keempat : " Dalam waktu damai "

Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal terdiri dari lima unsur, dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan alasan unsur kedua yang karena salahnya atau dengan sengaja dan unsur ketiga melakukan ketidak hadiran merupakan suatu rangkaian perbuatan, sehingga akan lebih tepat apabila dikelompokkan menjadi satu unsur, oleh karena itu uraian unsur-unsur tersebut adalah menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin "

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP. maupun jabatan dan kesatuannya, begitu juga saat melaksanakan kedinasannya sebagai prajurit dengan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Mukhlis adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih prajurit aktif yang berdinast aktif di Kodim 0318/ Natunadengan pangkat Praka, NRP. 31071230480885.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/ 34 /V/2017 tanggal 29 Mei 2017 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin ".

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa ijin (THTI) di Kesatuannya sejak tanggal 1 Desember 2016, sesuai dengan daftar Absensi Personel Luar Formasi Bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani a.n Komandan Kodim 0318/Natuna Plh.Perwira Seksi Personel Kapten Inf Erwin Yudra Syahputra NRP 21950004720174
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan sampai perkara Terdakwa diputus pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa tentu mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas namun prosedur perijinan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan hal itu menunjukkan Terdakwa menghendaki serta mengetahui akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak berperang dengan negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2017 adalah selama 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang diperintahkan kepadanya.
2. Bahwa pada hakekatnya terhadap cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada di tempat tugas yang telah ditentukan baginya yaitu di Kodim 0318/ Natuna serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan kesatuan melaksanakan tugas pokoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan lebih memilih mengakhiri masa dinas dengan cara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga dapat mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menghindari tanggung jawab terhadap perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam proses persidangan.

Menimbang: Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2016 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya merupakan cara-cara Terdakwa untuk menghindari tanggung jawab terhadap proses perkara tindak pidana narkotika yang sedang dijalaninya, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya terkait dengan proses perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih baik diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Personel Luar Formasi Bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani a.n Komandan Kodim 0318/Natuna Plh. Perwira Seksi PersonelKapten Inf Erwin Yudra Syahputra NRP 21950004720174, merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Mukhlis, Praka NRP.31071230480885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi personil luar formasi bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani a.n Komandan Kodim 0318/Natuna Plh. Perwira Seksi Personel Kapten Inf Erwin Yudra Syahputra NRP. 21950004720174.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Nopember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11020000960372, sebagai Hakim Ketua, serta INDRA GUNAWAN, S.H, Mayor Chk NRP 636671 dan IDOLOHI, S.H., Kapten Chk NRP 11030003680476, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H, Mayor Chk NRP 2910089441170 dan Panitera SAMSUL HADI, S.H, Kapten Chk NRP. 21940082370175, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020000960372

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H
Mayor Chk NRP 636671

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

IDOLOHI, S.H.
Kapten Chk NRP 11030003680476

PANITERA

Ttd

SAMSUL HADI, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940082370175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)